

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Zakat Profesi di BAZNAS Kabupaten Brebes mengelola Zakat Profesi dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Nomor DJ. II/568 Tahun 2014 berdasarkan surat BAZNAS nomor 087/BP/BAZNAS/IV/2014 tentang Pertimbangan Pembentukan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota, dengan melakukan pengelolaan Zakat secara Profesional di kabupaten Brebes.
2. Dalam pendistribusian Zakat, Khususnya Zakat profesi, BAZNAS Kabupaten Brebes bekerjasama dengan Lembaga-lembaga atau Instansi pemerintah Kabupaten Brebes dalam menentukan data Mustahik, agar Zakat dapat diberikan kepada yang berhak sesuai dengan delapan Asnaf, untuk tahun 2020 itu sendiri BAZNAS bekerja sama dengan Kecamatan untuk mencari data golongan yang berhak menerima zakat, meskipun bantuan yang diberikan Sedikit dikarenakan Pemasukan dari Muzaki pun sedikit oleh karena itu, BAZNAS Kabupaten Brebes mendayagunakan hasil pengelolaan Zakat profesi secara tepat sasaran dan Akuntabel yang mana memberikan dampak positif Khususnya untuk Wilayah Kabupaten Brebes. Kemudian Upaya Pemberdayaan Mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Brebes masih bersifat Konsumtif seperti bantuan pembangunan masjid, menyantuni kaum duafa' (Fakir, Miskin), dan bantuan sekolah.
3. Paham dan kepercayaan Masyarakat tentang kewajiban zakat profesi khususnya di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tampak beragam. mereka yang menerima Zakat Profesi dengan positif karena memahami dampak adanya Zakat yang sangat berpotensi Untuk Kesejahteraan Lingkungan Sekitar Khususnya di

Kabupaten Brebes, akan tetapi ada juga masyarakat yang menolak terhadap zakat Profesi karena Kurangnya pengetahuan terkait dengan Zakat dan kurangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap pengelolaan di BAZNAS kabupaten Brebes. namun ketika kita merujuk kepada Undang-undang RI No. 38 Tahun 1999 di dalam pasal 11 poin f, UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa, sehingga setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam kategori dalam pasal ini sehingga bagi umat islam dikalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatnya.

C. Saran

1. BAZNAS Kabupaten Brebes semoga kedepannya semakin maju, menjadi lembaga amil zakat yang lebih baik lagi dan tetap Professional serta menjadi lembaga amil zakat yang senantiasa dipercaya oleh umat dalam menunaikan zakat, Infaq maupun Shadaqah, Khususnya Zakat Profesi.
2. BAZNAS Kabupaten Brebes semoga semakin Kreatif dan Inovatif lagi dalam mengelola serta mendayagunakan dana ZIS dengan tujuan semakin meningkatkan kesejahteraan Ekonomi Mustahik dan membebaskan Umat Islam dari kemiskinan, serta menjadi lembaga amil zakat yang mendapat predikat terbaik dalam mengelola dana Zakat.
3. Pemerintah Daerah Brebes hanya memberikan Himbauan saja kepada ASN/PNS terkait Zakat profesi, agar pengumpulan Zakat profesi lebih maksimal, seharusnya pemerintah kabupaten Brebes mengeluarkan kebijakan yang bahwasanya ASN/PNS di Kabupaten Brebes, Wajib Zakat Profesi 2,5%.